

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>1</sup> Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian lebih dibandingkan tindak pidana lainnya.

Oleh karena itu, korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Hal ini dikarenakan, metode konvensional yang selama ini digunakan, terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat. Dengan demikian, dalam penanganannya pun juga harus menggunakan caracara luar biasa (*extra-ordinary*).<sup>2</sup>

Penyelenggara negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktik-praktik korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang apabila dibiarkan, rakyat Indonesia akan berada dalam

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 1.

<sup>2</sup> Adji Indriyanto Seno. *Korupsi & Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum "Prof.Oemar Seno Adji, SH & Rekan. 2002, hlm. 8

posisi yang sangat dirugikan. Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.<sup>3</sup>

Melihat fakta-fakta tersebut seharusnya pemerintah Indonesia beserta seluruh aparaturnya harus berusaha sungguh-sungguh menanggulangi ancaman bahaya dari tindak pidana korupsi tersebut. Berbicara mengenai penegakan hukum tidak mungkin terlepas dari berbicara aparaturnya, tindakan penegakan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara terus menerus tetapi output-nya tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat luas ditambah kenyataan penegakan hukum di lapangan justru adanya saling tuding dan lempar tanggung jawab diantara kalangan pemerintah dan terjadi inkonsistensi dalam usaha penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi di Negara Indonesia.<sup>4</sup>

Dalam penelitian penulisan tesis ini penulis memberikan contoh kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat/aparaturnya pemerintah dengan cara menyalahgunakan jabatannya untuk

---

<sup>3</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. 2005, hlm. 2

<sup>4</sup> Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum*, Kompas, Media Nusantara, Jakarta, 2008, hlm.3.

memperkaya diri dengan menyalahgunakan dana hibah beasiswa pendidikan, yang kasusnya telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan Nomor : 08/PID.SUS/2012/PTR . Dalam kasus ini terdakwa adalah : HENFIE alias HEN bin Alm. MUHAMMAD DERIS, seorang Pegawai Negeri yang menjabat sebagai Bendahara pada Tim Penyaluran Dana Pendidikan Mahasiswa Kabupaten Natuna di Dinas Pendidikan Pemkab. Natuna. Secara singkat penulis sampaikan kasusnya dalah sebagai berikut : Bahwa terdakwa Henfie Als Hen Bin Muhammad Deris selaku Bendahara pada Tim Penyaluran Dana Pendidikan Mahasiswa Kabupaten Natuna di Dinas Pendidikan Pemkab. Natuna berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Natuna Nomor : 060/SK/2010 tanpa tanggal dan bulan, pada tanggal 01 Juni 2010 sampai dengan bulan 31 Agustus 2010 melakukan beberapa kali pencairan dana beasiswa yang digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti misalnya pencairan atau pengambilan yang pertama dilakukan pada tanggal 08 Juni 2010 oleh saksi Perahadi sebesar Rp .500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan cara terdakwa Henfie menyuruh saksi Perahadi selaku Honorer pada Dinas Pendidikan Pemkab Natuna dengan memberikan selemba cek yang berisikan nilai nominal Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), setelah saksi Perahadi mencairkan uang tersebut di Bank Riau, lalu saksi Perahadi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa Henfie yang digunakan

oleh terdakwa untuk pergi berjalan-jalan ke Kalimantan, Batam, Jakarta, dan Bali.<sup>5</sup> Sehingga atas perbuatannya tersebut terdakwa diancam dengan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan bukti-bukti dan fakta di persidangan akhirnya majelis hakim Pengadilan Tipikor Tanjung Pinang No. 01/Pid.Sus/2011/PN.TPI, memutuskan : 1. Menyatakan terdakwa Henfie Als Hen Bin Alm. Muhammad Deris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : KORUPSI ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan . Keputusan pengadilan Tipikor ini akhirnya diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusannya Nomor : 08/PID.SUS/2012/PTR, yang amar putusannya menetapkan : Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 01/Pid.Sus/2011/PN.TPI

---

<sup>5</sup> Cuplikan Putusan pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 08/PID.SUS/2012/PTR

tanggal 18 April 2012 sekedar mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti dan status barang bukti, sehingga amar putusan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : - Menyatakan Terdakwa HENFIE alias HEN bin alm. MUHAMMAD DERIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI ” ; - Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ; - Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ; - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; - Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menetapkan judul penelitian tesis ini adalah : “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU

---

<sup>6</sup> Ibid.

TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH BEASISWA PENDIDIKAN  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 08/PID.SUS/2012/PTR)".

**B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana hibah beasiswa pendidikan seperti dalam Putusan pengadilan Nomor 08/PID.SUS/2012/PTR ?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya mencapai penyelenggara Negara yang bersih di daerah ?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk :

- a. Menganalisis dan memahami tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana hibah beasiswa pendidikan seperti dalam Putusan pengadilan Nomor 08/PID.SUS/2012/PTR ;

b. Menganalisis dan memahami tentang penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya mencapai penyelenggara Negara yang bersih

2. Kegunaan penelitian ini adalah :

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan secara teoritis mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana hibah beasiswa pendidikan seperti dalam Putusan pengadilan Nomor 08/PID.SUS/2012/PTR dan

penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya mencapai penyelenggara negara yang bersih di daerah.

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat praktis kepada masyarakat mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana hibah beasiswa pendidikan seperti dalam Putusan pengadilan Nomor 08/PID.SUS/2012/PTR dan penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya mencapai penyelenggara Negara yang bersih di daerah

## **D. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual**

### **1. Landasan Teori**

## a. Teori Penegakan Hukum

Hukum dan penegakan Hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis. Substansi (isi) hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Teori-teori penegakan Hukum dapat kita jumpai diberbagai literatur, baik itu buku, majalah atau media lain

yang tersebar. Artikel yang sedang anda baca ini satu dari sekian banyak yang mengulas mengenai teori penegakan Hukum. Untuk itu, berikut ini penulis akan membahas dengan bahasa sederhana beberapa teori yang membahas tentang penegakan hukum<sup>7</sup>

Pakar Hukum yang sangat terkenal dengan teorinya adalah Lawrence M Friedman. Menurut Friedman<sup>8</sup> berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.

Substansi hukum adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan

---

<sup>7</sup> Lawrence M. Friedman. *The Legal System*. New York: Russell Sage. Lihat juga dalam Lawrence M. Friedman, "Legal Culture and Welfare State", dalam Gunther Teubner (Ed), *Dilemmas of Law in the Welfare State*. New York: Walter de Gruyter. 2005, hlm. 125

<sup>8</sup> Ibid.



Struktur Hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi: kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya

Budaya Hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Substansi dan Aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Oleh karenanya,

Lawrence M Friedman menekankan kepada pentingnya Budaya Hukum (*Legal Culture*).<sup>9</sup>

#### **b. Teori Pemidanaan**

Menurut Achmad Ali<sup>10</sup> sanksi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Sanksi merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi terhadap pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial (baik kaidah hukum maupun kaidah sosial lain yang non hukum).
- 2) Sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan ditaatinya kaidah sosial tertentu.

---

<sup>9</sup> Ibid., hlm. 126

<sup>10</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk, 2002, hlm. 62

- 3) Sanksi hukum pada garis besarnya dapat dibedakan atas sanksi privat dan sanksi publik.

### **Syarat-Syarat Pemidanaan**

Ada pendapat, seperti yang dikemukakan oleh Achmad Ali "... dengan adanya sanksi atau ancaman pidana, ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dipertahankan". Berhubung pidana itu merupakan sesuatu yang dirasakan tidak enak bagi terpidana. Oleh karena itu ditentukan syarat-syarat atau ukuran-ukuran pemidanaan, baik yang

menyangkut segi perbuatan maupun yang menyangkut segi orang atau si pelaku.

Pada segi perbuatan dipakai asas legalitas dan pada segi orang dipakai asas kesalahan. Asas legalitas

menghendaki tidak hanya adanya ketentuan-ketentuan yang pasti tentang perbuatan yang bagaimana dapat dipidana, tetapi juga mengendaki ketentuan atau batas yang pasti tentang pidana yang dapat dijatuhkan. Asas kesalahan mengendaki agar hanya orang-orang yang benar bersalah sajalah yang dapat dipidana, tiada pidana tanpa kesalahan.<sup>11</sup>

Menurut Leo Polak (*Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*), pemidanaan harus memenuhi tiga syarat, yaitu :

---

<sup>11</sup> Ibid., hlm, 63

- 1) Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif;
- 2) Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Pidana tidak boleh memperhatikan apa yang mungkin akan atau dapat terjadi. Jadi, pidana tidak boleh dijatuhkan oleh suatu maksud prevensi. Bila ini terjadi, maka kemungkinan besar penjahat diberikan suatu penderitaan yang beratnya lebih daripada maksimum

yang menurut ukuran-ukuran objektif boleh diberi kepada penjahat. Menurut ukuran objektif berarti sesuai dengan beratnya delik yang dilakukan penjahat;

- 3) Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.<sup>12</sup>

Untuk menjatuhkan pidana terhadap suatu perbuatan ialah perbuatan tersebut harus memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Disamping itu, juga harus ada keyakinan hakim bahwa perbuatan tersebut betul-betul dilakukan oleh orang yang bersalah.

---

<sup>12</sup> Chazawi Adami. *Pelajaran Hukum Pidana : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, TeoriTeori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. 2011, hlm. 26

## Tujuan Pidana

Sanksi pidana tidak memiliki tujuan tersendiri oleh Jan Remmelink (*Hukum Pidana;Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidannya dalam KUHP Indonesia*) dilukiskan sebagai berikut:

Sanksi pidana tidak memiliki tujuan tersendiri yang harus ditemukan dalam dirinya sendiri. Sanksi tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap norma. Selama norma belum dilanggar, sanksi pidana hanya

bersifat preventif. Seketika terjadi pelanggaran, daya kerjanya seketika berubah dan sekaligus menjadi represif.

Berbicara mengenai tujuan pidana, tentunya kita harus melihat teori-teori pidana yang ada. Teori-teori pidana dapat dibagi kedalam tiga golongan besar yaitu, teori pembalasan (teori absolut/distributif), teori tujuan (teori relatif), dan teori gabungan.<sup>13</sup>

### 1) Teori Pembalasan (Absolut)

Ajaran pidana absolut dapat dikatakan sama tuanya dengan awal pemikiran tentang pidana, namun demikian ajaran ini belum ketinggalan zaman. Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana

---

<sup>13</sup> EY.Kanter dkk. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta Stora Grafika: 2002, hlm. 29

pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana, karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Maka oleh karena itu ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Meskipun kecenderungan untuk membalas ini pada prinsipnya adalah suatu gejala yang normal, akan tetapi pembalasan tersebut harus dilihat sebagai suatu reaksi

IBLAM School of Law

The logo for IBLAM School of Law features a stylized 'I' composed of four orange circles and a blue horizontal bar with three white stripes. To the right of the logo, the text 'IBLAM School of Law' is displayed in a large, semi-transparent font. Below the logo, the text 'Double Track System' is written in a smaller font.

keras yang bersifat emosional dan karena itu irasional.

Karl O. Christiansen (M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*) mengidentifikasi lima ciri pokok dari

teori absolut, yakni:

- a) Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan;
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
- c) Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pembedaan;
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku;

- e) Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku.<sup>14</sup>

Ada beberapa macam dasar, pandangan atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan itu, ialah :

- a) Pertimbangan dari Sudut Ketuhanan

Pandangan dari sudut keagamaan, bahwa hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintah negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya. Keadilan ketuhanan yang dicantumkan dalam undang-undang duniawi harus dihormati secara mutlak, dan barang siapa yang melanggar harus dipidana oleh wakil Tuhan di dunia ini, yakni pemerintahan negara. Pemerintahan negara harus menjatuhkan dan menjalankan pidana sekeras-kerasnya bagi pelanggaran atas keadilan ketuhanan itu. Pidana

---

<sup>14</sup> Ibid., hlm. 31

adalah merupakan suatu penjelmaan duniawi dari keadilan Tuhan tersebut. Pandangan berdasarkan sudut ke-Tuhanan ini dianut oleh Thomas van Aquino, Sthal dan Rambonet.<sup>15</sup>

b) Pandangan dari Sudut Etika


Pandangan ini berasal dari Immanuel Kant. Dalam pandangan Kant bahwa menurut *ratio* tiap kejahatan itu haruslah diikuti oleh pidana. Menjatuhkan pidana adalah sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis yang merupakan syarat etika. Pemerintah negara mempunyai hak untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana dalam rangka memenuhi keharusan yang dituntut oleh etika tersebut. Pembalasan melalui pidana ini harus dilaksanakan pada setiap pelanggar hukum, walaupun tidak ada manfaat bagi masyarakat maupun yang bersangkutan. Karena pembalasan dari pidana ini didasarkan pada etika, maka teori Kant ini disebut dengan *de ethische vergeldings theorie*.

Leo Polak tidak dapat menerima teori Kant, karena teori itu menggambarkan pidana sebagai suatu paksaan belaka, bukankah bagi siapa saja yang

---

<sup>15</sup> Ibid., hlm. 32

bertujuan mempertahankan kehendaknya sudah cukup melakukan paksaan saja ? Etika dan sebagainya tidak perlu diperhatikan. Akan tetapi, pidana itu harus bersifat suatu penderitaan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada etika. Pidana itu bukan penderitaan, karena pidana hendak memaksa. Sebaliknya, pidana itu bersifat memaksa supaya pidana itu dapat dirasakan sebagai suatu penderitaan.<sup>16</sup>



#### c) Pandangan Alam Pikiran Dialektika

Pandangan ini berasal dari Hegel dengan teori dialektikanya dalam segala gejala yang ada di dunia ini. Atas dasar pikiran yang demikian, maka pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan. Hukum atau keadilan adalah merupakan suatu kenyataan (sebagai *these*). Jika seorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum (*anti these*), oleh karena itulah harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan terhadap pelakunya (*synthese*) untuk mengembalikan menjadi suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (*these*).

---


<sup>16</sup> O.S Hiariej Eddy. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2014, hlm.,. 41



Karena pandangan Hegel ini didasarkan pada alam pikiran dialektika, maka teorinya disebut dengan *de dialektische vergeldings theorie*.<sup>17</sup>

d) Pandangan Aesthetica dari Herbart

Pandangan yang berasal dari Herbart ini berpokok pangkal pada pikiran bahwa apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan rasa ketidakpuasan pada masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari



sudut *aesthetica* harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya.

Setimpal artinya harus dirasakan sebagai penderitaan yang sama berat atau besarnya dengan penderitaan korban/masyarakat yang diakibatkan oleh kejahatan itu. Karena pandangan Herbart ini didasarkan pada *aesthica*, maka disebut dengan *de aesthica theorie*.<sup>18</sup>

e) Pandangan dari Heymans

Pandangan dalam hal pidana yang berupa pembalasan menurut Heymans didasarkan pada niat pelaku. Setiap niat yang tidak bertentangan dengan kesusilaan, dapat dan layak diberikan kepuasan.

---

<sup>17</sup> Ibid., hlm. 42

<sup>18</sup> Ibid.

Tidak diberi kepuasan ini adalah berupa penderitaan yang adil. Segala sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan tidak boleh dicapai orang, dan atas dasar inilah Heymans menerangkan unsur pembalasan di dalam pidana dengan memberi penderitaan kepada penjahat.

Menurut Leo Polak, pandangan Heymans ini adalah tidak bersifat membalas pada apa yang telah terjadi, tetapi penderitaan itu lebih bersifat

pencegahan. Teori ini bukan suatu teori pembalasan sepenuhnya.<sup>19</sup>

f) Pandangan dai Kranenburg

Teori ini didasarkan pada asas keseimbangan.

Dikemukakannya mengenai pembagian syarat-syarat untuk mendapatkan keuntungan dan kerugian, maka terhadap hukum tiap-tiap anggota masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat. Tetapi mereka yang sanggup mengadakan syarat istimewa juga akan mendapatkan keuntungan dan kerugian itu.<sup>20</sup>

Berdasarkan pemikiran semacam inilah, maka bila seseorang berbuat kejahatan yang berarti ia membuat

---


<sup>19</sup> Poernomo Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia. 2005, hlm. 51

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 52

suatu penderitaan istimewa bagi orang lain, maka sudah seimbanglah bahwa penjahat itu diberi penderitaan istimewa yang besarnya sama dengan besarnya penderitaan yang telah dilakukan terhadap orang lain.

## 2) Teori Tujuan (Relatif)

Ajaran absolut mengajarkan bahwa pidana diniscayakan oleh kejahatan yang terjadi dan sebab itu negara dengan satu dan lain cara mendapat pembenaran untuk menjatuhkan pidana. Pandangan berbeda kita



temukan dalam ajaran relatif. Pidana dalam konteks ajaran ini dipandang sebagai upaya atau sarana pembelaan diri. Berbeda dengan ajaran absolut, di dalam ajaran relatif, hubungan antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan yang ditegaskan secara *a-priori*. Hubungan antara keduanya dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai pidana yaitu perlindungan kebendaan hukum dan penangkal ketidakadilan atau tertib di dalam masyarakat.<sup>21</sup>


Menurut Karl O. Christensen ada berapa ciri pokok dari teori relatif ini, yaitu:

a) Tujuan pidana adalah pencegahan;

---

<sup>21</sup> EY.Kanter dkk. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Op. Cit., hlm. 44

- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan;



e) Pidana melihat ke depan atau bersifat prospektif, ia mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>22</sup>

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu; Bersifat menakut-nakuti, bersifat memperbaiki dan bersifat membinasakan.

Sedangkan sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus.

- a) Pencegahan Umum

---

<sup>22</sup> Ibid., hlm. 45

Penganut teori ini adalah Seneca yang berpandangan bahwa supaya khalayak ramai dapat menjadi takut untuk melakukan kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat kejam dengan dilakukan di muka umum, agar setiap orang akan mengatahuinya. Tujuan mengancam atau membuat takut (dalam rangka pencegahan) tersebut dikembangkan oleh Paul Johann Anselm von Feuerbach sekalipun dalam konteks yang berbeda. Teori Feuerbach tentang paksaan psikologis, yang menjadi dasar penamaan teorinya tersebut, mengendaki penjeratan tidak melalui pengenaan pidana (yang merupakan akibat dari tujuan pidana), namun melalui ancaman pidana di dalam perundang-undangan yang sebab itu pula harus mencantumkan secara tegas kejahatan dan pidana (yang diancamkan terhadapnya).<sup>23</sup>


Sedangkan menurut Nico Muller, pencegahan kejahatan bukan terletak pada eksekusi yang kejam maupun pada ancaman pidana akan tetapi pada penjatuhan pidana *incongerito* oleh hakim. Dengan

---

<sup>23</sup> Ali Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Op. Cit, hlm. 37

tujuan memberi rasa takut kepada penjahat tertentu, maka hakim diperkenankan menjatuhkan pidana yang beratnya melebihi beratnya ancaman pidananya. Maksudnya agar penjahat serupa lainnya menjadi *shock*, terkejut kemudian menjadi sadar bahwa perbuatan seperti itu dapat diajatuhi pidana yang berat dan ia menjadi takut untuk melakukan perbuatan yang serupa.<sup>24</sup>

b) Pencegahan Khusus



Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan ini dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana yang bersifat menakutkan, memperbaiki dan membuatnya menjadi tidak berdaya. Penganut teori ini adalah, van Hammel yang berpandangan bahwa pencegahan umum dan pembalasan tidak boleh dijadikan tujuan dan alasan dari penjatuhan pidana.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Ibid., hlm. 38

### 3) Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu:

a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.

b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

c) Teori menggabungkan yang menanggapi kedua asas tersebut harus dititik beratkan sama.<sup>26</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Secara konseptual, penelitian tesis ini pada dasarnya penulis ingin memahami tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang melakukan tindak pidana korupsi atas jabatannya

---

<sup>26</sup> Agustina Shinta. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Depok: Themis Books. 2014, hlm. 55

yang seharusnya dana yang dikorupsi untuk kesejahteraan masyarakat, justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Sehingga dalam penelitian ini penulis sengaja membatasi beberapa istilah yang digunakan antara lain :

a. Penegakan Hukum<sup>27</sup> adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

b. Pelaku Tindak Pidana<sup>28</sup> adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif

c. Tindak Pidana Korupsi<sup>29</sup> adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara

---

<sup>27</sup> Abidin Farid A. Zainal. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005, hlm. 62

<sup>28</sup> Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Op. Cit., hlm. 28*

<sup>29</sup> Chazawi Adami. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indoensia*, Malang : Bayumedia Publishing. 2005, hlm. 9



dengan penjara seumur hidup ataupun penjara paling singkat 4 (empat) tahun.

- d. Dana hibah<sup>30</sup> adalah pemberian bantuan uang/barang atau jasa dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi masyarakat, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan



#### E. Metode Penelitian

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut ini :

##### 1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif, yang dapat diidentifikasi melalui dua hal :<sup>31</sup>

- a. Melakukan studi tekstual terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan secara kritis untuk menjelaskan problematika filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis.

<sup>30</sup> Hamzah Andi. *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2011, hlm. 59

<sup>31</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2009, hlm. 117.

Dengan demikian diketahui apa makna dan bagaimana implikasinya terhadap subyek hukum.

- b. Menggunakan berbagai metode baru yang dapat menjelaskan fenomena hukum yang sangat luas. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana hibah beasiswa pendidikan, dan juga menganalisis berbagai temuan dilapangan.

## 2 Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>32</sup> Karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana hibah beasiswa pendidikan.

## 3 Jenis data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut : <sup>33</sup>

Data Sekunder, yang diperoleh dari studi pustaka yang digunakan dalam penunjang penelitian, yang meliputi :

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001, hlm. 8.

<sup>33</sup> Sugiono dan Wibowo, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : Penerbit Alfabeta. 2002, hlm. 29

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat sarjana, dan hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan

lain-lain.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan studi kepustakaan, dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan hibah beasiswa pendidikan.<sup>34</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode normatif kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan data mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah..Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan

---

<sup>34</sup> Aedi, Nur. *Pengolahan dan Analisis Data Hasil Penelitian*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, hlm. 27

perundang-undangan, bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan hibah beasiswa pendidikan, kemudian akan didiskusikan dengan data yang diperoleh. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.<sup>35</sup>



**IBLAM**  
School of Law

---

<sup>35</sup> Nawawi, H.Hadari.. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2003, hlm. 41